



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 39/G/2016/PTUN.Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

Nama : **SYARIF DAREA**;-----
Pekerjaan : Penyiari Radio;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Kelurahan Maasing, Lingkungan I, RT / RW 000

/ 001, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;-----
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

REYNALD STANLY WOLTER PANGAILA, SH, CLA, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum
Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan
Kleak, Lingkungan I Kecamatan Malalayang, Kota
Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28 April 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;-----

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : ----- **MENTERI DALAM NEGERI R.I**;
Tempat Kedudukan : Jl. Medan Merdeka Utara, No. 7, Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. SIGIT PUDJIANTO, SH., MH., Jabatan Kepala

Biro Hukum Kemdagri, **DR. T. SAIFUL BAHRI, SH.,**

MSI., Jabatan Kabag Advokasi Hukum pada Biro

Hukum Kemdagri **SYELLI NILA KRESNA,** Jabatan

Kasubbag Wilayah I Bag. Advokasi pada Biro

Hukum Kemdagri **BITNER SAMOSIR, SH., MM.,**

Jabatan Kasubbag Wilayah II Bag. Advokasi Biro

Hukum Kemdagri **WAHYU CHANDRA, SH., MH.,**

Jabatan Kasubbag Wilayah I Bag. Advokasi Biro

Hukum Kemdagri **SANTOSO TUJI UTOMO, SH.,**

JFU Subbag Wilayah I Bag. Advokasi pada Biro

Hukum Kemdagri, **KUSUMAH DWI HASTANTI,**

SH., JFU Subbag Wilayah III Bag. Advokasi pada

Biro Hukum Kemdagri dan **JULIANTO DIMAS**

SAPUTRO, SH., JFU Subbag Wilayah III Bag.

Advokasi pada Biro Hukum Kemdagri kesemuanya

memilih beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No.

7 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/2022/SJ tanggal 1 Juni 2016;-----

Dalam hal ini **W. SIGIT PUDJIANTO, SH., MH.,**

(Jabatan Kepala Biro Hukum Kemdagri) telah

memberi kuasa Substitusi kepada :-----

GLADY N.L. KAWATU, SH., Jabatan Kepala Biro

Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara,

FRANKY T. TAMBUN, SH., Jabatan Kepala

bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi

Sulawesi Utara, **JIMMY J. TOMIGOLUNG, SH.,**

Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara,

DAVID SONDAKH, SH., Staf Bagian Bantuan

Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara,

SANDRA TENDA, SH., Staf Bagian Bantuan

Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara,

kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

memilih beralamat di Jalan 17 Agustus No. 69

Manado, dan **JACK D. BUDIMAN, SH.,** Pekerjaan

Advokat/Pengacara Pada Biro Hukum Setda

Provinsi Sulawesi Utara Alamat di Jalan 17 Agustus

No. 69. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

tertanggal 20 Juni 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Lumimuut No. 5 Kelurahan Tikala Kumaraka;-----

Dalam hal ini (untuk persidangan tanggal 31 Mei

2016, 11 Juli 2016 dan 22 Juli 2016) memberi kuasa

kepada :-----

NOVY R. KANDOWANGKO, S.SOS,

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris

KPU Kota Manado, **DEMAS BABANGGAI, SH.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub

Bagian Hukum KPU Kota Manado;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2016,

11 Juli 2016 dan 22 Juli 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Jabatan : ----- **GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

Tempat Kedudukan : Jl. 17 Agustus, No. 69, Kota Manado;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa Substitusi kepada :-----

GLADY N.L. KAWATU, SH., M.SI., Jabatan Kepala

Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara,

FRANKY T. TAMBUWUN, SH., Jabatan Kepala

Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda

Provinsi Sulawesi Utara, **JIMMY J. TOMIGOLUNG,**

SH., Jabatan kepala Sub Bagian Sengketa Hukum

pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara,

RUDOLF G. KAIHATU, SH.MH., Jabatan Kepala

Sub Bagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum

Setda Provinsi Sulawesi Uatara, **CHANDRA Y.**

RAWUNG, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi

Sulawesi Utara, **DAVID SONDAKH, SH.,** Jbatan

Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Setda Provinsi Sulawesi Utara, **SANDRA TENDA,**

SH., Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada

Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Masing-

masing beralamat Jalan 17 Agustus No. 69

Manado. **Jack D. Budiman, SH.,** Pekerjaan

Advokat/Pengacara Alamat Kelurahan Kinilow I,

Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon; Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3/418/2016

tertanggal 11 Mei 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----

4.

- Nama ----- :

DR. Ir. G.S. VICKY LUMENTUT, SH., M.Si;-----

Pekerjaan : Walikota Manado;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Pakowa, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

• Nama : **MOR DOMINUS BASTIAN**;-----

Pekerjaan : Wakil Walikota Manado;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Wenang Selatan, Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ----- :

STENLY LONTOH, S.H., dan PERCY LONTOH,

SH., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Advokat Alamat Perum Camar Asri No.

007 Ranomuut Manado. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 24 Mei 2016;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor 39/PEN-DIS/2016/PTUN.Mdo tanggal 3 Mei 2016;-----

Hal. 5 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor : 39/PEN.MH/2016/PTUN.Mdo tanggal 3 Mei 2016;-----

3. Tentang membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN.PP/2016/PTUN.Mdo tanggal 3 Mei 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang nomor : 39/PEN-HS/2016/PTUN.Mdo. tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

5. Telah membaca Penetapan Putusan Sela Nomor 39/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 16 Juni 2016 tentang masuknya pihak ketiga sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

6. Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan ahli serta saksi dipersidangan;-----

7. Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 29 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 mei 2016 dantelah diperbaiki atau disempurnakan pada persidangan tertanggal 26 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN.Mdo, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :-----

- Nomor : 131.71_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 131.71_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan;-----
- 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan;-----
- 3. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan;-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat yang adalah bagian dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Manado (FORMAPSI) merupakan warga Kota Manado yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016;-----
2. Bahwa ditariknya Tergugat I in casu Menteri Dalam Negeri R.I karena telah mengeluarkan objek sengketa I yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan;-----

Hal. 7 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditariknya Tergugat II in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Manado karena telah mengeluarkan objek sengketa II yaitu surat Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan yang diajukan kepada Tergugat I sehingga diterbitkannya objek sengketa 1;-----
4. Bahwa ditariknya Tergugat III in casu Gubernur Sulawesi Utara karena adanya surat Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas, tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan, yang dikeluarkan berdasarkan surat Tergugat II in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tersebut dalam posita angka 3;-----
5. Bahwa masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Manado periode tahun 2010-2015 berakhir pada tanggal 8 Desember tahun 2015, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Manado mestinya dilaksanakan pada bulan desember tahun 2015 sesuai dengan Pasal 201 UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Dengan demikian maka pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi UU, yang berbunyi :-----

Pasal 201 Ayat (1) :-----

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015;-----

Pasal 201 Ayat (2) :-----

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan juli sampai dengan bulan desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan februari tahun 2017;-----

Pasal 201 Ayat (3) :-----

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan juni tahun 2018;-----

Pasal 201 Ayat (4) :-----

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal pada ketentuan tersebut diatas, telah sangat jelas dan tegas bahwa tidak terdapat aturan dan atau ketentuan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2016 sehingga telah berdasar dan beralasan hukum pelaksanaan

Hal. 9 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 17 Februari 2016 adalah

cacat hukum;-----

6. Bahwa berdasarkan posita angka 5 tersebut diatas, oleh karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Manado tidak dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015 sebagaimana periodisasi tersebut diatas berdasarkan pada pasal 201 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, maka seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam UU ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam pasal 201 Ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan desember tahun 2015;-----
7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Penggugat mengetahui Tergugat II telah mengeluarkan objek sengketa II yaitu surat Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 dan Tergugat III telah mengeluarkan objek sengketa III yaitu surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas, tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara serta Tergugat I yang telah mengeluarkan objek sengketa I sebagaimana tersebut dalam objek perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo pasal 1 angka (9) undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 87 huruf a, b, c, d, e dan f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang unsur-unsurnya dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :-----

- Penetapan tertulis :-----

Bahwa objek gugatan yang telah dibuat dalam bentuk tertulis yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam objek gugatan (sebagaimana disebut keputusan TUN) yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN :-----

Yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan UU yang berlaku;-----

- Berisi Tindakan Hukum TUN:-----

Yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni : perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu, serta secara tak langsung berdampak kepada subjek hukum yang lain;-----

- Bersifat Kongkrit :-----

Hal. 11 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam keputusan TUN yang diterbitkan oleh Para Tergugat itu tidak abstrak, tapi berwujud dan nyata yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu;-----

- Bersifat Umum :-----

Artinya ditujukan untuk umum, jelas maupun tujuannya;-----

- Bersifat Final :-----

Artinya keputusan TUN sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, baik hak maupun kewajiban yang melekat pada subjek hukum yang menerima keputusan tersebut;-----

9. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa I oleh Tergugat I, objek sengketa II oleh Tergugat II dan objek sengketa III oleh Tergugat III tersebut, maka telah nyata-nyata mengabaikan hal-hal yang bersifat prinsip dan dapat diuraikan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa I telah jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 201 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam UU ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam pasal 201 Ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan desember tahun 2015;-----

- b. Bahwa tindakan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa II telah jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dengan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Tergugat II telah membuat jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado di tahun 2016 secara sepihak dan juga menetapkan hari pelaksanaannya secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah sangat jelas diatur dalam Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana dalam penyusunan Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015 ini telah didasarkan pada mekanisme dan ketentuan yang ada melalui pembahasan bersama dengan Legislatif dan Eksekutif serta tercatat dalam lembaran negara pada Kementerian Hukum dan HAM R.I, sehingga terhadap jadwal dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dibuat dan disusun oleh Tergugat II adalah tidak sah, tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015;-----

Juga dalam Keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 dalam pasal 8, berbunyi : Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan apabila belum tersedianya Anggaran Pemilihan Susulan;-----

- c. Bahwa tindakan Tergugat III yang telah mengeluarkan objek sengketa III juga telah jelas-jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang

Hal. 13 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 201 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam UU ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam pasal 201 Ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan desember tahun 2015;-----

10. Bahwa Penggugat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sangat keberatan atas pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Tergugat II telah membuat jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado di tahun 2016 secara sepihak dan juga menetapkan hari pelaksanaannya secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah sangat jelas diatur dalam Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana dalam penyusunan Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015 ini telah didasarkan pada mekanisme dan ketentuan yang ada melalui pembahasan bersama dengan Legislatif dan Eksekutif serta tercatat dalam lembaran negara pada Kementerian Hukum dan HAM R.I, sehingga terhadap jadwal dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dibuat dan disusun oleh Tergugat II adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan beralasan hukum oleh karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015;-----

11. Bahwa juga Penggugat selaku pemilih sangat keberatan atas pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 yang seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 201 UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Manado nanti pada periode tahun 2017 akan tetapi oleh karena Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado yang Memenuhi Syarat ditetapkan oleh KPU Kota Manado berdasarkan Berita Acara Nomor: 33/BA/PILWAKO/VIII/2015 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Manado tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 No:10/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama Hanny Joost Pajouw SE,Ak,ME dan Gregorius Tonny Rawung,SE; No:11/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud; No:12/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan dan Jemmy Asiku; dan No:13/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama DR. Godbless Sofcar Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastian, semua ini ditetapkan pada tahun 2015 Bukan ditetapkan pada tahun 2016;-----

12. Bahwa Penggugat selaku pemilih keberatan terhadap Dokumen (Formulir, Surat Suara, Formulir C1 dan formulir lainnya) yang digunakan oleh Tergugat II pada hari Pemungutan Suara tanggal 17 Februari 2016 yang tercatat tahun 2015, dan seharusnya semua dokumen tersebut harus sesuai tanggal pemungutan suara yakni tahun 2016;-----

Hal. 15 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat II seharusnya belum dapat melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 17 Februari 2016 oleh karena adanya Surat dari Pemerintah Kota Manado nomor: 044/11/Setdako/145/2016 tertanggal 12 Februari 2016 atas Pertimbangan Saran Kapolres Kota Manado dan Belum tersedianya Anggaran oleh pemerintah, sehingga memintakan kepada Tergugat II untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara yang sudah direncanakan pada tanggal 17 Februari 2016 menjadi tanggal 29 Februari 2016 serta berdasarkan hasil kesepakatan pada Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) pada tanggal 16 Februari 2016 yang dipimpin oleh Tergugat III, dihadiri oleh Kapolda SULUT, Danrem 131 Santiago, Danlanal SULUT, Kajati SULUT, telah memintakan kepada Tergugat II untuk Menunda Pelaksanaan Pemungutan Suara, namun Tergugat II tetap melaksanakannya;-----
14. Bahwa seharusnya Tergugat II belum dapat melaksanakan pemungutan suara tanggal 17 Februari 2016 oleh karena telah jelas dan dipertegas dalam keputusan Tergugat II in casu Keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 dalam pasal 8, berbunyi:-----
- “ Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan apabila belum tersedianya Anggaran Pemilihan Susulan. “*-----
- Sehingga berdasar dan beralasan hukum pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara Walikota dan Wakil Walikota Manado tidak sah;-----
15. Bahwa terhadap posita angka 14 diatas, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 17 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang diselenggarakan oleh Tergugat II adalah cacat hukum karena tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2016 serta bertentangan dengan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : -----

Pasal 54 Ayat (1) :-----

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;-----

Pasal 54 Ayat (2) :-----

Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

16. Bahwa hal tersebut sebagaimana dalam posita angka 14 dan angka 15 terbukti sampai saat ini Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), belum dibayarkan diakibatkan seluruh anggota PPK, PPS dan KPPS se Kota Manado sudah melaksanakan beberapa kali unjuk rasa/ tuntutan terhadap belum dibayarkan hak-hak mereka oleh Tergugat II. Hal ini juga dikuatkan dengan berita Harian Komentor tanggal 18 Mei 2016 Halaman 4 pada bagian CUPLIKAN dimana Walikota Manado yang dilantik berdasarkan objek gugatan in casu menyatakan bahwa :-----

Walikota Manado Dr. GS Vicky Lumentut SH MSi, Soal Honor Petugas Pilwako yang Belum Dibayar :-----

"Ini menyangkut hak dan kewajiban. Tapi saya akan pelajari lagi letak persoalannya dan berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi hak para petugas pilwako. Tentunya semua akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang benar."-----

Hal. 17 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terdapat bukti adanya pembiayaan pribadi dari oknum Camat

Bunaken yang membiayai pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016 di Kecamatan Bunaken sehingga membuktikan Tergugat II tidak memiliki pembiayaan pada pelaksanaan pemungutan suara tersebut;-----

18. Bahwa Tergugat II belum memenuhi administrasi penyelenggara berdasarkan Pernyataan anggota PPK Bunaken, Singkil, Sario dan Paal 2, dimana mereka tidak pernah menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai penyelenggara di tingkat PPK, termasuk pengangkatan PPS dan KPPS untuk pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 Februari 2016 sehingga terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut adalah Cacat hukum karena penyelenggaranya tidak sah secara administrasi negara;-----

19. Bahwa hal tersebut dalam posita angka 15 dan 18 terbukti berdasarkan Pernyataan dari anggota PPK, tidak ada pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS untuk pelaksanaan Pemungutan suara Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016 mengakibatkan penyelenggara KPPS tidak menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak diberikan undangan oleh KPPS, bahkan banyak beredar formulir model A5 kwk (tentang pemilih pindahan) yang mengakibatkan terjadinya mobilisasi massa pemilih dari luar Kota Manado pada hari pemungutan suara tanggal 17 Februari 2016 dan terbukti dari hasil perhitungan suara dibanyak TPS, jumlah pemilih tambahan lebih banyak dari jumlah yang ada dalam DPT;-----

20. Bahwa Penggugat telah mengajukan pengaduan pada tanggal 15 Februari 2016 tentang Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah yang ditujukan kepada Panwas Kota Manado dan tembusan kepada Bawaslu RI, sehingga Panwas Kota Manado langsung melaksanakan Pleno dengan kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 masih terdapat Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang seharusnya dicoret dari Daftar Pemilih, oeh karenanya Panwas Kota Manado merekomendasikan kepada KPU Kota Manado untuk Mencoret Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat dan masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut;-----

21. Bahwa Tergugat II sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado telah keliru menurut hukum karena berdasarkan hasil Pleno Panwas Kota Manado, maka pada hari itu juga Panwas Kota Manado langsung Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado melalui Surat Nomor 125/Panwas-Mdo/II/2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, bahwa Panwas Kota Manado memintakan KPU untuk menindak lanjuti Rekomendasi Panwas tersebut agar sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, sebagaimana Surat Resmi yang terima dari BAWASLU RI Nomor: 0083 / k . Bawaslu / PM`006 / III / 2016 tertanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, dimana Surat tersebut menyimpulkan bahwa :-----

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado masih terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan masih harus dilakukan perbaikan;-----
- Bahwa Panwaslu Kota Manado telah merekomendasikan kepada Tergugat II untuk mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dan masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----

Bahwa Tergugat II Tidak Menindak lanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Manado dengan masih banyak pelanggaran Daftar Pemilih Tetap yang

Hal. 19 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pada hari pemungutan Suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 17 Februari 2016 sehingga akibat dari Tergugat II Tidak Melaksanakan Pemuktahiran Data/ Perbaikan Daftar Pemilih Tetap tersebut, mengakibatkan :-----

- a. Terdapat 9.410 pemilih yang tercatat ganda dalam DPT pada hari pelaksanaan Pemungutan suara yang menyebabkan banyak pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;-----
- b. Terdapat sebanyak 33.452 nama yang tercatat dalam 422 Kartu Keluarga. Ini berarti setiap Kartu Keluarga terdapat ± 79 nama/ Nomor Induk Keluarga (NIK) yang sama. Suatu jumlah yang tidak wajar untuk jumlah anggota per keluarga;-----
- c. Banyak pemilih yang tercatat dalam DPT tetapi tidak mendapatkan undangan;-----
- d. Banyak pemilih yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPT;----
- e. Banyak warga yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara 17 Pebruari 2016, tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----
- f. Banyak pemilih terdaftar beberapa nama tapi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama;-----
- g. Terdapat nama yang terdaftar dalam DPT tetapi orangnya tidak ada;-----

Dengan Demikian Tergugat II telah menyalahi Undang - Undang nomor 8 tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, yakni :-----

Pasal 56 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.-----

(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.-----

Pasal 57 :-----

1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.-----

22. Bahwa Para Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah melakukan perbuatan sewenang-wenang (*Wallekeur*) dan melakukan pelanggaran kewenangan (*On be voec*) dimana perbuatan ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang baik, antara lain :-----

Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :

a. Asas kepastian hukum;-----

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III telah jelas-jelas melanggar asas kepastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 201 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam UU ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam pasal 201

Hal. 21 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan desember tahun 2015;-----

b. Asas ketidakberpihakan;-----

Bahwa asas ketidakberpihakan telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan mengeluarkan objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III dengan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tindakan diskriminatif dalam hal ini terhadap Penggugat selaku anggota masyarakat;-----

c. Asas tidak menyalagunakan kewenangan;-----

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III telah jelas-jelas menyalahgunakan kewenangan dengan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Tergugat II telah membuat jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado di tahun 2016 secara sepihak dan juga menetapkan hari pelaksanaannya secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah sangat jelas diatur dalam Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana dalam penyusunan Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015 ini telah didasarkan pada mekanisme dan ketentuan yang ada melalui pembahasan bersama dengan Legislatif dan Eksekutif serta tercatat dalam lembaran negara pada Kementerian Hukum dan HAM R.I, sehingga terhadap jadwal dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dibuat dan disusun oleh Tergugat II adalah tidak sah, tidak berdasar dan beralasan hukum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU R.I No. 2

Tahun 2015;-----

Juga dalam Keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 dalam pasal 8, berbunyi : Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan apabila belum tersedianya Anggaran Pemilihan Susulan;-----

Serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 201 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam UU ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam pasal 201 Ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan desember tahun 2015;-----

Sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

23. Bahwa terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 17 Februari 2016 ini, sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Manado sesuai gugatan Nomor 23/Pdt.6/2016/PN.Mnd;
24. Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih jauh yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar karena pengangkatan Walikota

Hal. 23 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota Manado yang lahir dari proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado yang cacat hukum dan bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Pasal 201, yang berbunyi :

Pasal 201 Ayat (1) :-----

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015;-----

Pasal 201 Ayat (2) :-----

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017;-----

Pasal 201 Ayat (3) :-----

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;-----

Pasal 201 Ayat (4) :-----

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020;-----

Serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Ayat (1):-----

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;-----

Pasal 54 Ayat (2):-----

Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis Hakim perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/atau tidak sah objek sengketa berupa :-----
 - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : -----
 - Nomor : 131.71_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si;-----
 - Nomor : 131.71_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan;-----
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan;-----

Hal. 25 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan.
3. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut objek sengketa berupa :-----
- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :-----
- Nomor : 131.71_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016;-----
 - Nomor : 131.71_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016;-----
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan;-----
- c. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan;-----
4. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal Tergugat I tertanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi :-----

Bahwa terhadap posita angka 1 dari gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan adalah bagian dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Manado (FORMAPSI) merupakan warga Kota Manado yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016, dan Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara hukum kapasitas dalam mewakili masyarakat Kota Manado maupun sebagai warga Kota Mando;-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa terhadap posita angka 2 dari gugatan Penggugat dimana Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 131.71- 3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastian (Objek sengketa I), pada dasarnya Tergugat I hanya melaksanakan proses berdasarkan usulan Surat Tergugat III *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (dalam objek sengketa II sebagaimana tersebut dalam posita angka 3), sehingga Tergugat I hanya melaksanakan sebagaimana usulan yang disampaikan oleh Tergugat III dan Tergugat II, walaupun Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat II keliru karena terhadap nomenklatur surat keputusan objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II sangat jelas mencantumkan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode

Hal. 27 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016-2021 dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado tahun

2015, akan tetapi fakta hukum pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016;-----

2. Dalam posita angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat, Tergugat I mengakui bahwa benar terhadap periodisasi pemilihan kepala daerah tidak mengatur pemilihan kepala daerah tahun 2016, yang ada adalah pemilihan kepala daerah tahun 2015 dan tahun 2017 sebagaimana dalam pasal 201 ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;-----
3. Bahwa benar dalam posita angka 8, Tergugat I mengakui serta memahami objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final serta keputusan ini dikeluarkan oleh pejabat TUN dan ini merupakan perbuatan administrasi Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum;-----
4. Terhadap posita angka 9 huruf a dimana Tergugat I telah mengeluarkan objek sengketa I sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 201 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU karena seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam UU tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode i tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 201 Ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan Desember tahun 2015, bahwa memang benar dalil Penggugat dalam posita angka 9 huruf a diatas sangat disadari oleh Tergugat I dimana pemilihan kepada daerah untuk periode tahun 2016 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyalahi aturan sebagaimana pasal 201 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU tersebut diatas, namun Tergugat I hanya melaksanakan sebagaimana usulan yang disampaikan oleh Tergugat III mupun oleh Tergugat II serta terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kota Manado adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak dapat mencampuri dan melakukan Intervensi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala daerah yang telah ditetapkan dan yang dilaksanakan oleh Tergugat II. Untuk itu Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada;-----

5. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat posita angka 15 dan angka 16 dimana berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD (pasal 54 ayat (1));-----
6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang bersifat normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tidak perlu Tergugat I tanggap, karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat I serta bukan merupakan kewenangan Tergugat, walaupun secara hukum dalil

Hal. 29 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah benar, untuk itu Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim untuk menilai dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dari Tergugat II mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Terhadap objek sengketa Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado No. 59/KPTS/KPU-MDO-023/PILWAKO/2016 tertanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH. M.Si dan Mos Bastian dengan alasan Eksepsi sebagai berikut :-----

a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo;-----

- Bahwa Kewenangan Peradilan tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :-----

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";-----

- Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 49 sub b menyebutkan :-----

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.-----

- Bahwa dengan wewenang yang ada pada Tergugat dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah demi untuk menjaga kepentingan umum, kepastian hukum dimana tahapan Pemilu sebagai agenda Bangsa dan Negara lima tahun sekali tidak boleh tertanggu, dengan demikian dapat dikategorikan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A quo;--
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a-qou* di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dikarenakan Pengugat bukanlah merupakan peserta dalam Pemilukada Kota Manado Tahun 2015, dengan demikian Pengugat dalam mengajukan gugatan *a-qou* sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 157 ayat (4) dan (5) yang berbunyi *“peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dst..”*. Hal ini apabila dihubungkan dengan hukum maka terdapat fakta bahwa Penggugat bukanlah peserta dalam Pemilukada Kota Manado tahun 2015. Dengan demikian sangat

Hal. 31 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya;-----

- c. Bahwa Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berkepentingan sama sekali dengan kedua objek sengketa yang digugat tersebut, sehingga tidak terdapat alasan yang patut menurut hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima dan memeriksa perkara *a-quo*;-----
- d. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, karena menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 57 ayat (3), ayat (8) ayat (9), sengketa tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 adalah merupakan wewenang Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusannya bersifat Final dan Mengikat bagi semua pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah pantas dan wajar apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menolak perkara tersebut;
- e. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan kurang pihak karena Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II setelah melewati gugatan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah tidak mempermasalahkan Penetapan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat II sehingga menurut Hukum Mahkamah Konstitusi harus ditarik di dalam perkara, jika tidak maka gugatan *a quo* menjadi cacat formil;-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan agar permohonan a-quo TIDAK DAPAT DITERIMA

(Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Keputusan Tergugat II tidak bertentangan/telah sesuai dengan Hukum serta perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat II dan apa yang dikemukakannya didalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----
3. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado No. 59/KPTS/KPU-MDO-023/PILWAKO/2016 tertanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH., M.Si dan Mor Dominus Bastian, telah sah dan sudah sangat sesuai dengan mekanisme serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

- Telah sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 13 huruf (K), huruf (M) dan huruf (N) yang menegaskan tentang Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado;-----
- Telah sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 157 ayat (10) yang mana menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib untuk menindaklanjuti Keputusan mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 160 ayat (3) dan (4) yaitu wajib melaksanakan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;-----

Hal. 33 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado sudah berjalan secara baik sebagaimana seharusnya karena semua prosedur telah tempuh dan dilakukan oleh KPU Kota Manado dan oleh Gubernur Sulawesi Utara, hal tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 164, junto Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor : 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur , Bupati dan Walikota, junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/140/SJ, tanggal 19 Januari 2016 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- 2. Bahwa sangat jelas Tergugat II dalam melaksanakan Pilkada Kota Manado pada tanggal 17 Februari 2016 mempunyai landasan hukum yaitu;-----
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;-----
- Penetapan PTTUN Makasar No. 21/PEN/PILKADA2015/PT.TUN.MKS dan Putusan PTTUN Makasar No. 21/PEN/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS tanggal 18 Desember 2015. Yang dalam amarnya meminta kepada KPU Kota Manado untuk menunda pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2015;-----
- Putusan Mahkamah Agung No. 697 K/TUN/PILKADA/2015, tanggal 7 Januari 2016;-----
- Surat KPU RI No. 1021/KPU/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang intinya memerintahkan KPU Kota Manado meunda Pelaksanaan Pilkada Tanggal 9Desember 2015 sampai dengan adanya PUTUSAN AKHIR DARI LEMBAGA PERADILAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat KPU RI No. 13/KPU/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang intinya memerintahkan KPU Kota Manado MELAKSANAKAN PILKADA PADA BULAN FEBRUARI 2016;-----
- Putusan mahkamah Konstitusi No. 151/PHP.KOT-XIV/2016 tertanggal 22 Maret 2016;-----
- 3. Bahwa di seluruh Indonesia terdapat lima daerah yang pelaksanaan Pilkada ditunda pada tahun 2016 guna untuk menghormati putusan lembaga Peradilan, dan Mahkamah Konstitusi tidak mempermasalahkan Pilkada Susulan yang dilaksanakan oleh Tergugat II;-----
- 4. Bahwa pelaksanaan Pilkada Kota Manado yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2016 telah berlangsung sesuai dengan asas-asas demokrasi yang jujur dan adil, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya berada di angka 52% lebih;-----
- 5. Bahwa sengketa tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado telah selesai dan tidak ada persoalan lagi karena telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan keluarnya Putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor : 151/PHK.KOT-XIV/2016;-----
- 6. Bahwa pemilihan Umum Kepala daerah (Pimilukada) Kota Manado, sejak tahapan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan proses penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kota Manado, pun juga sampai pada tahapan pengesahan dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Sulawesi Utara, secara keseluruhan kesemuanya telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme perundang-undangan;-----

Hal. 35 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum bagi siapapun juga untuk mengajukan keberatan-keberatan terkait proses pengesahan dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut;-----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah membuat jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara sepihak dan juga menetapkan hari pelaksanaan secara sepihak adalah dalil yang keliru dan mengada-ada sebab Tergugat II dalam menyusun tahapan selalu melibatkan dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulut dan KPU RI selaku atasan Tergugat II. Bahwa KPU merupakan lembaga Independen yang dalam membuat perubahan tahapan tidak perlu melibatkan pihak legislatif dan eksekutif;-----
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II belum melaksanakan pembayaran honorarium kepada PPK, PPS, dan KPPS adalah dalil yang mengada-ada dan patut dikesampingkan karena pada prinsipnya proses pelaksanaan Pilkada Kota Manado sudah berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;-----

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
 1. Menerima Permohonan Eksepsi Tergugat II;-----
 2. Menyatakan menurut Hukum, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar);-----
- II. DALAM POKOK PERKARA;-----
- PRIMER :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat II;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Menyatakan menurut Hukum Sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado No. 59/KPTS/KPU-Surat MDO-023/PILWAKO/2016 tertanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 atas nama DR. IR. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH.n M.Si dan Mor Bastian.-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut dari Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi :-----

Bahwa terhadap posita angka 1 dari gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan adalah bagian dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Manado (FORMAPSI) merupakan warga Kota Manado yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada tanggal 17 Pebruari 2016, oleh Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara hukum kapasitas dalam mewakili masyarakat Kota Manado maupun sebagai warga Kota Manado;-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa terhadap posita angka 4 dari gugatan Penggugat dimana Tergugat III telah mengeluarkan surat Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas, tanggal 30 Maret 2016, hal usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir.

Hal. 37 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH., M.Si dan Mor Bastiaan (Objek Sengketa III), dilakukan berdasarkan usulan surat Tergugat II in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (dalam objek sengketa II sebagaimana tersebut dalam posita angka 3), sehingga Tergugat III hanya meneruskan usulan sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat II yang dikeluarkan oleh Tergugat II sangat jelas mencantumkan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, akan tetapi fakta hukum pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2016;-----

2. Dalam posita angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat, Tergugat III mengakui bahwa benar terhadap periodisasi pemilihan kepala daerah tidak mengatur pemilihan kepala daerah tahun 2016, yang ada adalah pemilihan kepala daerah tahun 2015 dan tahun 2017 sebagaimana pasal 201 Ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;-----
3. Bahwa benar dalam posita angka 8, Tergugat III mengakui serta memahami objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final serta keputusan ini dikeluarkan oleh pejabat TUN dan ini merupakan perbuatan administrasi Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum;-----
4. Terhadap posita angka 9 huruf c dimana Tergugat III yang telah mengeluarkan objek sengketa III sehingga telah melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 201

Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU karena seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 karena dalam UU ini tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam pasal 201 sebagaimana tersebut dalam pasal 201 Ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan Desember 2015, bahwa memang benar dalil Penggugat dalam posita angka 9 huruf c diatas sangat disadari oleh Tergugat III dimana pemilihan kepala daerah untuk periode tahun 2016 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyalahi aturan sebagaimana pasal 201 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana tersebut diatas, namun Tergugat III hanya melaksanakan sebagaimana usulan yang disampaikan oleh Tergugat II serta terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala daerah Kota Manado adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat II, sehingga Tergugat III tidak dapat mencampuri dan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan yang dilaksanakan oleh Tergugat II. Untuk itu Tergugat III menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada;-----

5. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat posita angka 15 dan angka 16 dimana berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang

Hal. 39 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD (pasal 54 ayat (1). Terhadap pemilihan kepala daerah Kota Manado memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah APBD Kab/Kota termasuk didalamnya APBD Kota Manado, dimana hasil evaluasi APBD Kota Manado Tahun 2016 oleh Tergugat III tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Manado untuk tahun 2016;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang bersifat normative berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tidak perlu Tergugat III tanggapi, karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat III serta bukan merupakan kewenangan Tergugat III, walaupun secara hukum dalil gugatan Penggugat adalah benar, untuk itu Tergugat III menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Mei 2016 2016 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH., M.Si. dan Mor Bastiaan, atas Permohonan Intervensi tersebut maka melalui Putusan Sela Nomor : 39/G/2016/PTUN.mdo, pada tanggal 16 Juni 2016 pihak ketiga tersebut ditetapkan Majelis Hakim sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*)
Dalam mengajukan Gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat Syarif Darea tidaklah memiliki Kedudukan Hukum (legal standing untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Dikarenakan Penggugat bukan merupakan calon Walikota dan/atau calon Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015, dengan demikian tidak terdapat alasan yang patut menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;-----

2. Tentang Gugatan Penggugat kabur atau Tidak Jelas (*obscur libel*);-----

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan nyata di dalam gugatannya terkait alasan-alasan hukum serta hal-hal apa saja yang menjadi kerugian pihak Tergugat pasca terbitnya semua objek sengketa. Selain itu Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam surat gugatan mengenai hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan semua objek sengketa, hal ini menunjukkan bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Kabur dan Sangat Tidak Jelas (*obscur libel*);-----

3. Tentang PTUN Manado Tidak Berwenang Mengadili;-----

• Kewenangan Mengadili Berada Pada Peradilan Mahkamah Konstitusi;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai kewenangan mengadili, terkait perkara yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menurut Hemat Tergugat Intervensi 1 dan 2 hal tersebut adalah keliru dan jelas-jelas telah salah, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang wewenang mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah berada pada kewenangan Pengadilan Mahkamah Konstitusi;-----

• Kewenangan Mengadili Berada Pada PTUN Jakarta Pusat;-----

Bahwa di dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan dan meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71-3493 Tahun 2016, tentang Pemberhentian pejabat Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 05

Hal. 41 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71-3494

Tahun 2016 tentang pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Domunis Bastiaan . Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tersebut kewenangan berada pada pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Jakarta Pusat karena Menteri Dalam Negeri tunduk pada Wilayah hukum PTUN Jakarta Pusat selain itu juga mengenai tempat dan lokasi surat tersebut dibuat juga berada pada wilayah hukum PTUN Jakarta Pusat. Dengan demikian tidak terdapat kewenangan bagi PTUN Manado untuk menerima dan memeriksa perkara tersebut;-----

- Kewenangan Mengadili Berada Pada PT TUN Makassar;-----

Bahwa di dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan dan meminta kepada Pengadilan tata Usaha Negara Manado untuk dapat membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado No. 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016, tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021. Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi mengenai kewenangan untuk membatalkan surat keputusan KPU Manado tersebut kewenangannya berada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT TUN Makassar). Karena sengketa tentang penetapan calon kepala daerah adalah kewenangan dari PT TUN Makassar;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal hukum diatas maka adalah patut menurut hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat mejatuhkan putusan yaitu MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam point Eksepsi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan point dalam Pokok Perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan pihak Penggugat Syarif Darea untuk seluruhnya;-----
3. Bahwa Tergugat Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi karena Tergugat Intervensi adalah pihak yang berkepentingan untuk membela dan mempertahankan haknya dan berhak pula untuk bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN.Mdo (sesuai pasal 83 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
4. Bahwa nama Tergugat Intervensi 1 dan 2 adalah benar tercantum di dalam objek sengketa yang di gugat tersebut;-----
5. Bahwa proses penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.71-3493 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Manado provinsi Sulawesi Utara tanggal 05 April 2016; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71-3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Domunis Bastiaan; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado No. 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016, tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Periode 2016-2021; serta Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal usul Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Manado dan usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH., M.S. dan Mor Dominus Bawstiaan; sudah sah dan telah sangat sesuai dengan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

Hal. 43 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 13 huruf (K), huruf (M) dan huruf (N) yang menegaskan tentang Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado;-----
 - Telah sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 157 ayat (10) yang dimana menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota Wajib untuk menindak lanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi;-----
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 164, junto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tat Cara pelantikn Gubernur, Bupati, Walikota, junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/140/SJ, tanggal 19 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;-----
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undnag-Undang Pemiliohan Umum Kepala daerah (pemilukada), Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dikarenakan Penggugat bukanlah merupakan peserta dalam Pemilu Pemilukada Kota Manado Tahun 2015, dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 157 ayat (4) dan (5) yang berbunyi "*peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dst...*". Ketentuan pasal tersebut apabila dihubungkan dengan hukum maka terdapat fakta bahwa Penggugat bukanlah peserta dalam Pemilukada Kota Manado tahun 2015 Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berkepentingan sama sekali dengan Objek Sengketa yang di gugat tersebut, sehingga tidak terdapat alasan yang patut menurut hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;-----
6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena menyangkut kewenangan mengadili perkara (Kompetensi absolut). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal ayat (3), (8) dan (9), sengketa tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Periode 2016-2021 adalah merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusannya bersifat Final dan Mengikat bagi semua pihak;---
7. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quo, karena proses dibuatnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat dan bukan Pada PTUN Manado; Berdasarkan ketentuan tersebut adalah pantas dan wajar apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menolak perkara tersebut;-----
8. Bahwa sengketa tentang Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado telah selesai dan tidak ada persoalan lagi karena telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 151/PHP.KOT-XIV/2016;-----
9. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) Kota Manado, sejak tahapan pencoblosan di tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan proses penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kota Manado, pun juga sampai pada tahapan pengesahan dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado oleh Menteri Dalam Negeri RI

Hal. 45 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gubernur Sulawesi Utara, secara keseluruhan kesemuanya telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme perundang-undangan. Oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum bagi siapapun untuk mengajukan keberatan-keberatan terkait proses pengesahan dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado terpilih;

10. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Intervensi I dan II memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Tergugat Intervensi I dan II untuk ikut serta dalam Perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN.Mdo;-----
2. Menyatakan Termohon Intervensi dapat ikut serta dalam Perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN.Mdo;-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
4. Menyatakan Sah Menurut Hukum yaitu :-----
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71/3493 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 05 April 2016;-----
 - Surat Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71/3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Domunis Bastiaan;-----
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado No. 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016, tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2016-2021;-----
 - Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal usul Pemberhentian Penjabat Walikota Mando dan usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH. M.Si dan Mor Dominus Bastiaan;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi dari Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 11 Juli 2016, sedangkan dari Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.35. sebagai berikut:

Bukti P.1.I : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1.II : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan (fotocopy dari fotocopy);-----

Hal. 47 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.3 : Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si dan Mor Dominus Bastiaan (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4 : KTP atas nama Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukt P.5.1 : Surat pernyataan Pemberian Kuasa dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FORMAPSI) kepada Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P.5.2a : Surat Kuasa LSM Solidaritas Nasional Anti Korupsi Dan Anti Makelar Kasus (SNAK MARKUS) No. 03/LSM-SNAK MARKUS/SK/III/2016 Tanggal 11 Maret 2016 kepada Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P.5.2b : Surat Pernyataan Dukungan LSM Solidaritas Nasional Anti Korupsi Dan Anti Makelar Kasus (SNAK MARKUS) No. 09/KRWL-SULUT/SNAK MARKUS/IV/2016 Tanggal 1 April 2016 kepada Penggugat beserta Lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 3 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adiati Tomas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 4 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Mohammad Malangi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 5 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Harley A. B. Mangindaan & Lampirannya;-----
- 6 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hanny J. Pajouw & Lampirannya;-----
- 7 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Flortje M L Rimbing & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 8 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Irfan Wasilu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 9 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Conny Mandagi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 10 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sawaludin Ar Freida & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 11 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Agustri Widodo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 12 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Abdul R Pole & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hamid Akili & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 14 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Usman Jusuf & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 15 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Risman Idris & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 16 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sofiaty Wasilu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 17 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rosmini Sikopong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 18 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Syaifi Amiri & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 19 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Zulkifli Ibrahim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 20 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hasan Amiri & Lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 21 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yusuf Mahmud & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 22 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Iwan Kasim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 23 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Romanto Mahmud & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 24 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ceni Mahmud Amiri & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 25 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Vicky R I Lolong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 26 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Iskandar Kasim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 27 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yusuf Takalamingan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 28 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ishak Adam & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 29 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nurul A Walibu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 30 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Novita Lahati & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);---
- 31 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Srimulyati Daud & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 32 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sumarni Rasjid & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----

Hal. 49 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Altje Rumayar & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 34 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nodi Maliki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 35 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sri Devi Dalalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 36 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Iqbal Lahati & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 37 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ahmad Dalalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 38 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Kifli Tambengi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 39 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Stovan Dalalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 40 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Marzuki Ibrahim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 41 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Gia A Moki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 42 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sri Rahmawati Lahati & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 43 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hadijah Dalalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 44 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Alfrets Kinsal & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 45 : Janny Baramuli & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);-----
- 46 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hadijah Paera & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 47 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lenda J O Kinsal & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 48 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rina Daud & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 49 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Julaeha Ono & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 50 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Irma Nusi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 51 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Risna Tuliabu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 52 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Marijam Sulila & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rina Latara & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 54 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Neka Salasa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 55 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Treyzney H Paera & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 56 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sakila Tuliabu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 57 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Linda Wombo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 58 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rani Usman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 59 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hartati H Napu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 60 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hawaria Simbuka & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 61 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sumiaty Sulila & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 62 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lestari Tawoto & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 63 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Farida karim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 64 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rostin Sulila & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 65 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ronal De'u & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 66 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sri Hindun Hamzah & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 67 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Mursia Lalaria & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 68 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jane Lihawa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 69 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nur A Arif & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 70 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Fitriyani Mahmud & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 71 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Suryani Rasyid & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 72 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hindun Sea & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----

Hal. 51 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Emi Kakio & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 74 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Faybi Ahmad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 75 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Serly Ma'ruf & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 76 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Samin Paera & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 77 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Arifin Suula & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 78 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ramly Ahmad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 79 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Apris Usman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 80 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Samsudin Hasan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 81 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hamid Dalalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 82 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yunus Laiya & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 83 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yulin Bambang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 84 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rahim Suleman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 85 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Samsudin Sulila & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 86 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dony Sulila & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 87 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Firman Nusi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 88 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Iwin Ono & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 89 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Farman Nusi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 90 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Samin Ibrahim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 91 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ahmad Tuino & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 92 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yohanis Pandelaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 93 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Martje Latuparisa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Marlon Pandelaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 95 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Riandi Pangemanan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 96 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari R. Ramli Labadjuana & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 97 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Karmila Haruna & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 98 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Agus Baramuli & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 99 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Bambang Pakaya & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 100 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Renaldy Paera & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 101 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ridwan Pakaya & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 102 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adrian Baramuli & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 103 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Handri Baramuli & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 104 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Billy Adam & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 105 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nasir Boham & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 106 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Kasni Nur & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 107 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yanto Dalalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 108 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Danvie Seatrics Pelealu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 109 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ria Abdullah & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 110 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rudi Umar & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 111 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Marni Dalalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 112 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Mariam Paera & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 113 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hamzah Maliki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----

Hal. 53 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sandra Tilahunga & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 115 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Olga Wawolangi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 116 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Blandina Tongkeles & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 117 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Cindy S Papudi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 118 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Deysi V Mnggu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 119 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Drs. Ventje F Sanger & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 120 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Milka Budiman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 121 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Erna Lohongadate & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 122 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nontje Lohongadate & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 123 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Reyna N Papudi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 124 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Riny Paera & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 125 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ronald D Tambaru & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 126 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adi Sulila & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 127 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Andrea Papendang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 128 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Andrew G Kansil & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 129 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yulian Lakore & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 130 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Oktadela W Ungkebowo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 131 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Reimon Pailaha & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ferry Tahulending & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 133 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Friendly C Sanger & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 134 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hendra Baramuli & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 135 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Desmon Lohongadate & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 136 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Feri Tomas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 137 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Marlon Pandelaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 138 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Martje Latuparisa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 139 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Meivia Luluhan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 140 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Marnes Lakore & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 141 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Meylinda Limpong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 142 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Noovvie N K Limpong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 143 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Stenly Koloboba & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 144 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sandra Rakian & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 145 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Josias Thomas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 146 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Steven Limpong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 147 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yunyke F Aer & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 148 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yohanis Pandelaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);

Hal. 55 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nelly Pandelaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 150 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Agustinus Ungkebowo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 151 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hamsah M Yusuf & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 152 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Olga Tahulending & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 153 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Megi Rumengan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 154 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Noldy J Rantung & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 155 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lexi L L Enoch & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 156 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Gloria A Walundungo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 157 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Steven Pandelaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 158 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nelci Masoara & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 159 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lely Pandelaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 160 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yohanis Tomas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 161 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sri Fanny Tan Ma'ruf & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 162 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ivanali Yusuf & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 163 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hanifa Dalalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 164 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jamila Latif & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 165 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nur Ain Montolalu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 166 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Linda P. S. Kinsal & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Abdullah Kaku & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 168 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Darwin Watulingas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 169 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jeannet Cisilya Limpong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 170 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Giofanny Jillyani Enoch & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 171 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jainudin Ahmad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 172 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sofyan Dama & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 173 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Beni Karim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 174 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dice Tulumang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 175 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Mentari Karim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 176 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Miranda Nggilu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 177 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Audy Christian Lagu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 178 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dwiky Christofel Nggilu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 179 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Wasti Menda & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 180 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Seflin Sintia Kuranta & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 181 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jenny Lopes & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 182 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jimmyli Thesar, Tumuwo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 183 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Esti Estevien, Tumuwo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 184 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Anselina Siging & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----

Hal. 57 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Kartini Goha & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 186 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Derek Yopi Harimisa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 187 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lenni Siging & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 188 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rafles Hariman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 189 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Frida Pudinggahagho & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 190 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Mary Riadame & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 191 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Arnol Manansang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 192 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ritna Riadame & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 193 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Meyke Salimburing & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 194 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rudi S. E. Pertuack & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 195 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Mien Sampel & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 196 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Fintje Soldado & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 197 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Calvin Meluwu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 198 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dian Sari Meluwu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 199 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Telda Papuling & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 200 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yeti Kahumbau & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 201 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Debby Adriana Damongi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 202 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Delci Burhani & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Anita Sahentendi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 204 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Vemy Senduk & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 205 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Stini Wice Lukas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 206 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adeleida Kaempe & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 207 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Daniel Nusalawo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 208 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sara Umar & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 209 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ahusta Bimbanaung & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 210 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Albert Limbertus & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 211 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Deise Tawaris & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 212 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Eltje S Konia & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 213 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Javar Hudodo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 214 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jefri Hudodoo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 215 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Johana Paparang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 216 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Juliana Gurumanis & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 217 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ferrawati Bolangtimur & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 218 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Meigi L. Manangkoda & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 219 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hilde Jootje Lukas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);

Hal. 59 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Irene N Karundeng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 221 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jane Nelwan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 222 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jeheskiel Lukas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 223 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jericho Manganang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 224 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Konda Tinungki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 225 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Laertius Ngangangor & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 226 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lenny Budikase & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 227 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lorina Bolangtimur & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 228 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Magritje Bolangtimur & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 229 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Marhartje liput & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 230 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Meri Bolangtimur & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 231 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Merry Lelet & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 232 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Senen & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 233 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Monalisa Bolangtimur & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 234 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nova Abdullah hati & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 235 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Anita T Pontolowokang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 236 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Maxi Damalang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Leti Tamalonggehe & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 238 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Paulina Lehenggang – L & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 239 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adolfin Sajang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 240 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Alex Mongan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 241 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dorkas Yoro & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 242 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Edmon Landeng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 243 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nontje Gomes & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 244 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Alesman Mandak & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 245 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yerry Kalangit & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 246 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jeffry Mantiri & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 247 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jein Patamani & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 248 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Stevanus Albertus Mandak & Lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);-----
- 249 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Elsyne Dien Tinungki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 250 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nurhayati Memah & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 251 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yolanda Landeng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 252 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Preskilla Emma Landeng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 253 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hanny Budiman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----

Hal. 61 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rivaldy Andica Memah & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 255 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Kartini Achmad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 256 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Vonny Budiman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 257 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Perdin R Tolotoo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 258 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Mulia Laodini & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 259 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Olga Harung & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 260 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yohar Muni Gimantoro & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 261 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rahmawati A. Dai & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 262 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adam Dai & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 263 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ibrahim Dai & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 264 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adam Mohamad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 265 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Arifin Mohamad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 266 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Edi Desman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 267 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hajirah Hasan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 268 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Kasma Mohamad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 269 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Siti Cholima & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 270 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Syaigian Hutuba & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 271 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Wati Husain & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 272 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Alwin Butuo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Amrin Igrisa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 274 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Andi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);-----
- 275 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Andi S Lingude & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 276 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Aswira Abdullah & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 277 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Djen Blongkod & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 278 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Djenab Djaini & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 279 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Djumair Blongkod & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 280 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Eka K Wati & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 281 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Farida Liputo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 282 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Fatria Dunggio & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 283 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Firsia Puluhalawa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 284 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Harun Ahmad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 285 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Husain Igrisa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 286 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Istin Husain & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 287 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Khadijah Dunggio & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 288 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Maryam Laiya & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 289 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Masita Maliki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 290 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Moldi Monoarfa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 291 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Muskin Basara & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 292 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nasir Lidjali & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----

Hal. 63 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nasution Karim & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 294 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nurhayati Said & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 295 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rahmawati Puluhulawa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 296 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Randi Laiya & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 297 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rukia Deku & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 298 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Salma Mustaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 299 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sermi Abudi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 300 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sira J Abdullah & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 301 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Titi Mahmud & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 302 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jopy Panu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 303 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Januar T Siahaan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 304 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hedy Mamuaya & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 305 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Arni S Sakul & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 306 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Billy F Egeten & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 307 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Kiswiyanto & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 308 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ester M Kapong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 309 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sammy G Wajong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 310 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Doddy G Manaida & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 311 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Evert F Tampanatu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ardi I Lomban & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 313 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Margaretha Tahulending & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 314 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Noflin Tumandung & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 315 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Stenly Rajab & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 316 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Magdalena Mandeke & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 317 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Meydi Radjab & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 318 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sonny Wentinusa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 319 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nona Nur'Ain Muhammad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 320 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Deddy Sutiaatmadja & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 321 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sugiwo R. Sutiaatmadja & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 322 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dewi Handayani & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 323 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Syamsiah Zakaria & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 324 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Naomi Pantas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 325 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Apri Dolina Herlina & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 326 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ni Gusti Ayu Muter & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 327 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Denny Charles Bawole & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 328 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Telly Rompas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----

Hal. 65 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Salma Salihin Latapon & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 330 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Risaldi Edward Lumombo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 331 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rico Rivo Lumombo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 332 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Refly Mandak & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 333 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jefta Micky Landeng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 334 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Erasmus Jerry Hormati & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 335 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Miko Budiono & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 336 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Atti & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);-----
- 337 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Debby M Lumombo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 338 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nixon Luas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 339 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adelin Samahati & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 340 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Altje Mananoma & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 341 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Anita Rori & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 342 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Anita Saumana & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 343 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Christoffel Lumender & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 344 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari David Andarise & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 345 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Feibi Mutahang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 346 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Fredik Yan Lombo & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 347 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Herdianto Lawendatu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 348 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ivon A D Tumbelaka & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 349 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Johanis Kahembau & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 350 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Johima P Tatumpe & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 351 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jovky R Saumana & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 352 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Julia Fatma & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 353 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Julius Alenaung & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 354 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Karlo Rambitan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 355 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Martha Lenny Lonta & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 356 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Rambly T Pangoempia & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 357 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ribka Andarise & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 358 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Richard Ch Anis & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 359 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ruben Jesesa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 360 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sabdi Telleng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 361 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sarci Tumadang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 362 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sem George & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 363 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yeflin R Luasunaung & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);

Hal. 67 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 364 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yullie Y Saroinsong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 365 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ainari Radjaku & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 366 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Alfrets Manis & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 367 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Arya P R Muhamad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 368 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Budianto Maspeke & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 369 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Deby Radjaku & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 370 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Djuriando Muhamad & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 371 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hengki B Wadiran & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 372 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Herman Radjaku & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 373 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Idris Radjaku & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 374 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lisnawati Suman & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 375 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Margaretha Karowan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 376 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nixon H Wensen & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 377 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nurani Kasongga & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 378 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sheybi C S Makaliwe & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 379 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Siti Amnah Makalinggang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 380 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Suryati Makalinggang & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 381 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Syane L Lengkey & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 382 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yanti Koyong & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 383 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yosima Takasana & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 384 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Timin & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);-----
- 385 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Marlin L Mandagi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 386 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Tina Liyud & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 387 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Anggi P Wadiran & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 388 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dety Marentek & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 389 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Peggy F Mangundap & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 390 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ritha Julien Tumilantouw & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 391 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Stenly A AlvianLinogi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 392 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Sisca Sisilia Tambanua & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 393 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Esti Purwanti & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 394 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lexi Imanuel Tumiwa & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 395 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Novi Susanty Mokoagow & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 396 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Fentje Gaghaube & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);

Hal. 69 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 397 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Desri Djiko & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 398 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Eddy Purwanto & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 399 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Kalvyn G. R. Dien & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 400 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Samuel Seke & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 401 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jeane S Tingkae & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 402 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Femmy J. Mangindaan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 403 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Junita S. Rondonuwu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 404 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jonni Monintja & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 405 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jans Neske Mangindaan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 406 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Teddy Mangindaan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 407 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Harry Daniel Linogi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 408 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Albert Muntuan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 409 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dantje Sandiata & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 410 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Annie Sjane Runtu & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 411 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Juanneta Priscila Rogi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 412 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Hesky Watuseke & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 413 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Esther Watulangkow & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 414 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yurig Sengkey & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 415 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Otmal Pusung & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 416 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Julius Vietkie Watuseke & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 417 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Yanti Arina & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 418 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Tommy Maruanaya & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 419 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Michael Elyas Maruanaya & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 420 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Evie Arina & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 421 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Stand S. Runtuwene & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 422 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Romeo George Malonda & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 423 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Kelvin Arina & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 424 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Madjeni Alex Rompas & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 425 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nurdiana Radjaku & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 426 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Florence Th. Telleng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 427 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Andelino Lucia Joice & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 428 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Adel Teid Hetty Sasau & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 429 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lotje Tatumpe & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 430 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Abednedjo W. Tatumpe & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);

Hal. 71 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Dra. Frietje JS. Pandelaki & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 432 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Karin Tatumpe & Lampirannya;-----
- 433 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Natalia Kristi Sangi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 434 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Doortje Karundeng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 435 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Tineke Agustin Tobing & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 436 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Daniel A. K. Pontoh & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 437 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Brammy Saumana & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 438 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nurani Samau & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 439 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Senny Veronika Saumana (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 440 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Eta Johanis & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 441 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Lucky Siswanto & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 442 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Thresye Karundeng & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 443 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Mitzy Chrisanta Rawung & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 444 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Fitje Samau & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 445 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Jandry Umburhingide & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 446 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Agustineke Singal & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 447 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Altje Poluan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 448 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Andriani Singal & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 449 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Agus Setiawan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 450 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Ventje Veky Poluan & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 451 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Eva F. Adelina Karinda & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 452 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Cindy Johanis & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);----
- 453 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Revi Ronaldo Mangelep & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 454 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Nasrun Yusuf A Lanusi & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 455 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Poppy Agustien Mamahit & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 456 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Laila D.C.M. Pantouw & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 457 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Almi Merlin Lowing & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- 458 : Surat Kuasa kepada Penggugat dari Patridarma Bawenti & Lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya khusus lampiran fotocopy dari fotocopy);
- BUKTI P.6 : UUD Negara R.I Tahun 1945 dan Perubahannya (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.7 : UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (fotocopy dari fotocopy);----
- BUKTI P.8 : UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.9 : UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (fotocopy dari fotocopy);-----

Hal. 73 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P.10 : Peraturan KPU R.I No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.11 : Keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.12 : Keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Manado No. 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.13 : Surat Keputusan KPU Kota Manado tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 No:10/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama Hanny Joost Pajouw SE,Ak,ME dan Gregorius Tonny Rawung,SE;-----
- BUKTI P.14 : Surat Keputusan KPU Kota Manado tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 No:11/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.15 : Surat Keputusan KPU Kota Manado tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 No:12/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan dan Jemmy Asiku (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.16 : Surat Keputusan KPU Kota Manado tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 No:13/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama DR. Godbless Sofcar Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastian, semua ini ditetapkan pada tahun 2015 (fotocopy dari fotocopy);---
- BUKTI P.17 : Berita Acara Nomor: 33/BA/PILWAKO/VIII/2015 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.18 : Formulir Surat Suara, Formulir C1 dan formulir lainnya (fotocopy dari fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P.19 : Surat dari Pemerintah Kota Manado Nomor : 044/11/Setdako/145/2016 tertanggal 12 Februari 2016 tentang tersedianya Anggaran oleh pemerintah (fotocopy dari fotocopy);---
- BUKTI P.20 : Berita Media tentang Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) pada tanggal 16 Februari 2016 yang dipimpin oleh Tergugat III, dihadiri oleh Kapolda SULUT, Danrem 131 Santiago, Danlanal SULUT, Kajati SULUT (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.21 : PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.22 : Cuplikan Berita Harian Komentar tanggal 18 Mei 2016 Halaman 4 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- BUKTI P.23 : Pengaduan Penggugat tanggal 15 Februari 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.24 : Rekomendasi Panwas Kota Manado kepada KPU Kota Manado (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.25 : Surat Panwas Kota Manado kepada KPU Kota Manado Nomor 125/Panwas-Mdo/II/2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.26 : Surat dari Bawaslu RI Nomor : 0083/k/Bawaslu/PM006/III/2016 tertanggal 24 Maret (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.27 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.28 : Gugatan di Pengadilan Negeri Manado perkara perdata Nomor 23/Pdt.6/2016/PN.Mnd (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.29 : Jawaban Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.6/2016/PN.Mnd (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.30.I : Surat pernyataan James Tumewu tanggal 1 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.30.II : Surat pernyataan Ladis S. B. Dingkol tanggal 1 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.31.1 : Surat pernyataan dari Ngato Nusi tanggal 6 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.31.2 : Surat pernyataan Wisna M. Nurkamiden tanggal 6 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.31.3 : Surat pernyataan Florencia G. A. Rondonuwu tanggal 6 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.31.4 : Surat pernyataan Saripudin H. Thalib tanggal 6 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.31.5 : Surat pernyataan Andre Sule tanggal 6 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.31.6 : Surat pernyataan Ismet Ali tanggal 6 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.31.7 : Surat pernyataan Syahrini Yosamsu tanggal 6 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----

Hal. 75 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P.31.8 : Surat pernyataan Hengky Damar tanggal 6 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.32 : Daftar Nama-nama Pemilih Yang Sudah Meninggal (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.33.1 : Daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada Kecamatan Malalayang (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.33.2 : Daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada Kecamatan Bunaken (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.33.3 : Daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada Kecamatan Singkil (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.33.4 : Daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada Kecamatan Wanea (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.33.5 : Daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada Kecamatan Mapanget (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.1 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec. Malalayang (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.2 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec. Sario (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.3 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec. Wenang (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.4 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec.Wanea (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.5 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec.Paal Dua (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.6 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec. Tikala (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.7 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec. Singkil (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.8 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec. Mapanget (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.9 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec. Tuminting (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.34.10 : Rekap Nama-nama Pemilih Ganda di Kec. Bunaken (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.35.1 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Bunaken (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.35.2 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Malalayang (fotocopy dari fotocopy);---
- BUKTI P.35.3 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Mapanget (fotocopy dari fotocopy);----
- BUKTI P.35.4 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Paal Dua (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.35.5 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Sario (fotocopy dari fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P.35.6 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Singkil (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.35.7 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Tikala (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.35.8 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Tuminting (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.35.9 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Wanea (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.35.10 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Wenang (fotocopy dari fotocopy);-----
- BUKTI P.35.11 : Rekapitulasi jumlah anggota keluarga tidak wajar dalam satu kartu keluarga kecamatan Bunaken Kepulauan (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Drs. DJONI MAX WILAR** dan **FARIDA SAHMUDIN, S.Pd** serta 1 (satu) orang ahli atas nama **Prof.DR.YUSRIL IHZA MAHENDRA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Drs. DJONI MAX WILAR;-----

- Bahwa saksi adalah sekretaris Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perencanaan Anggaran APBD;-----
- Bahwa setahu saksi dalam Perda tahun 2016 tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan pilkada Kota Manado;-----
- Bahwa setahu saksi pergeseran/perubahan anggaran tidak dapat dilakukan apabila tidak direncanakan dalam tahap perencanaan;-----
- Bahwa seingat saksi dasar hukum anggaran pelaksanaan pilkada tahun 2016 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 tahun 2007;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan antara KPU Kota Manado dan Dirjen Keuangan Daerah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Manado kepada KPU Kota Manado;-----
- Bahwa seingat saksi seluruh kegiatan anggaran seharusnya masuk dalam APBD;-----

Hal. 77 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mengenai APBD Kabupaten/Kota merupakan hak otonom dari pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak wajib dilaporkan kepada Gubernur/Pemerintah Provinsi;-----
- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten/Kota tidak ada anggaran dari Provinsi, seluruhnya dari anggaran pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi pergeseran anggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dampak yang timbul akibat adanya pergeseran anggaran;-----

Keterangan Saksi Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

2. FARIDA SYAHMUDIN, S.Pdi;-----

- Bahwa saksi adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Kota Manado tahun 2015;-----
- Bahwa setahu saksi SK Panitia Pemilihan Kecamatan pada 2015 ditandatangani oleh Gubernur dan Walikota;-----
- Bahwa seingat Saksi dilantik sebagai PPK pada tanggal 9 Mei 2015;-----
- Bahwa setahu saksi pada Pilkada Kota Manado tahun 2016 tidak ada perpanjangan SK;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat rapat kerja PPK pada tanggal 15 februari 2016 baru diketahui bahwa tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan pilkada Kota Manado sehingga seluruh PPK Kota Manado menolak pelaksanaan pilkada Kota Manado;-----
- Bahwa setahu saksi petugas PPK yang keberatan karena karena belum menerima honorarium;-----
- Bahwa setahu saksi honorarium petugas PPK dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2016;-----
- Bahwa setahu saksi Pilkada Kota Manado tahun 2016 masih menggunakan dokumen-dokumen tahun 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Pengugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara
Persidangan;-----

3. Prof.DR.YUSRIL IHZA MAHENDRA;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli orang yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah orang/pihak yang dirugikan;-----
- Bahwa menurut ahli kepentingan tersebut dapat bersifat langsung maupun yang sifatnya tidak langsung;-----
- Bahwa menurut ahli Penggugat adalah warga Kota Manado, yang tinggal di Manado dan memiliki kartu tanda penduduk Manado, sehingga dengan demikian memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap obyek sengketa;-----
- Bahwa selain itu Penggugat juga memiliki kepentingan sebagai orang yang secara insidental mewakili pihak yang kalah dalam pemilihan Walikota tahun 2016 dan mewakili masyarakat Kota Manado secara organisasi;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli suatu organisasi sah apabila telah disahkan oleh Negara;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli menyangkut legal standing Penggugat terhadap suatu organisasi, apabila organisasi tersebut tidak terdaftar maka merupakan gugatan secara pribadi-pribadi karena organisasi tersebut tidak memiliki badan hukum;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli yang memiliki legal standing menggugat dalam sengketa Pilkada adalah pasangan calon;-----
- Bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini maka untuk obyek sengketa keputusan Menteri Dalam Negeri (obyek sengketa 1) dan Keputusan KPU (obyek sengketa 2) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sedangkan untuk obyek sengketa 3 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena sifatnya belum final;----
- Bahwa menurut pendapat ahli secara normatif harusnya Pilkada Kota Manado dilakukan tahun 2015;-----

Hal. 79 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli pilkada susulan boleh dilakukan apabila seluruh tahapan-tahapan pilkada tersebut belum dilaksanakan, namun apabila sebagian tahapan tersebut telah dilaksanakan maka secara normatif tidak boleh ada pilkada susulan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila masih dalam proses tahapan maka sengketa yang timbul merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan jika telah ada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli obyek sengketa dalam perkara ini adalah murni sengketa Tata Usaha Negara berkaitan dengan penetapan pemenang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan berkaitan dengan tahapan-tahapan pilkada yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ataupun hasil pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;-----

Keterangan Ahli Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.1 sampai dengan T.I.4 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.I.1 : --Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.71-3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado provinsi Sulawesi utara tanggal 5 April 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.I.2 :--- Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.71.3494 Tahun 2016 tentang Pernangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 (Fotocopy sesuai asli);-----
3. Bukti T.I.3 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.71-3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH. M.Si. (Fotocopy dari fotocopy);-----
4. Bukti T.I.4 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.71-3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.1 sampai dengan T.II.10 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.1 :-----Putusan Sela PTTUN Makassar Nomor 21/Pen/Pilkada/2015/PTTUN.MKS (Fotocopy sesuai asli);-----
2. Bukti T.II.2 :-----Surat KPU RI Nomor 1021/KPU/XII/2015 (Fotocopy sesuai asli);
3. Bukti T.II.3 :----- Putusan PTTUN Makassar Nomor 21/G/Pilkada/2015/PTTUN.MKS (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.4 :-----Surat KPU RI Nomor 1045/KPU/XII/2015 (Fotocopy sesuai asli);
5. Bukti T.II.5 :-----Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:13/KPU/I/2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.6 :----- Surat KPU RI Nomor 13/KPU/I/2015 (Fotocopy sesuai asli);
7. Bukti T.II.7 :-----Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 151/PHP.KOT/XIV/2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II.8 :----- Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti T.II.9 :-----Putusan Perkara Perdata Nomor : 23/PDT-G/2016/PN-MANADO, Tanggal 23 Mei 2016 (Fotocopy sesuai dengan salinannya);-----
10. Bukti T.II.10:----- Surat Pemerintah Kota Manado Nomor : 900/LT-14/BPK-BMD/52/2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan pihak Tergugat II telah pula mengajukan saksi atas nama **NURSYARIFAH** sebagai berikut:----- :

- Bahwa saksi adalah Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI;-----
- Bahwa setahu saksi ada 5 Daerah di Indonesia yang melakukan penundaan pelaksanaan Pilkada (pilkada susulan) dan 4 Daerah sudah terlaksana Pilkada susulan sehingga hanya tinggal 1 daerah yang

Hal. 81 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pilkada susulan karena masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

- Bahwa setahu saksi pilkada tahun 2016 tidak berdiri sendiri namun merupakan pemilihan susulan sesuai ketentuan pasal 121 Undang-Undang No.1 tahun 2015;-----
- Bahwa seingat saksi pilkada susulan adalah apabila proses pemungutan suaranya sudah berjalan namun belum selesai tapi sudah ada hal-hal yang menyebabkan pemilihan tidak dapat diselesaikan misalnya karena bencana alam, maka pemilihan tersebut dilanjutkan dilain waktu;-----
- Bahwa setahu saksi untuk menentukan tanggal pemungutan suara merupakan kewenangan KPU Kota Manado;-----
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pilkada tahun 2016 di Manado sudah sesuai aturan yaitu undang-undang no.1 tahun 2015, dimana pelaksanaannya merupakan rangkaian dari tahapan proses sejak tahun 2015;-----
- Bahwa setahu saksi apabila KPU Kota Manado tidak melaksanakan instruksi KPU Pusat untuk melaksanakan kegiatan pemilihan di Kota Manado maka KPU Kota akan mendapatkan sanksi karena melanggar etik, dan sanksi yang dapat diberikan adalah pemberhentian tetap dan pelaksanaan pemilihan tersebut akan diambil alih oleh KPU provinsi;-----

Keterangan Saksi Tergugat II selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat III mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.1 sampai dengan T.III.4 sebagai berikut:

1. Bukti T.III.1 :----- Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr. Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH. M.Si dan Mor Dominus Bastiaan (Fotocopy sesuai asli);-----
2. Bukti T.III.2 :----- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulut Nomor 417/Bawaslu-Sulut/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, hal permohonan evaluasi APBD Kota Manado Tahun 2016 kepada Penjabat Gubernur Sulut (Fotocopy sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.III.3 : -- Surat Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulut No. 900.02/BPK.BMD/21/2016 perihal kebutuhan dana Pilkada Kota Manado kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulut (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.III.4 :--- Keputusan Gubernur Sulut Nomor 341 Tahun 2015 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Manado tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 dan rancangan peraturan Walikota Manado tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 (Fotocopy sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.i.1 sampai dengan T.i.22 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.i.1 : Nomor Induk Kependudukan 7171070706590001 DR. Ir. Gobless Sofcar Vicky Lumentut, SH.M.Si. (Fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti T.i.2 : Nomor Induk Kependudukan 7171041703740002 Mor Dominus Bastiaan (Fotocopy dari fotocopy);-----
3. Bukti T.i.3 : UU No. 8 Tahun 2015, Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. (Fotocopy dari Fotocopy);
4. Bukti T.i.4 : Peraturan Presiden RI No. 167 Tahun 2014 Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota (Fotocopy dari Fotocopy);-----
5. Bukti T.i.5 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/140/SJ. Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil Walikota (Fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti T.i.6 : Surat Keputusan KPU Kota Manado No. 58/Kpts/KPU.mdo-023/PILWAKO/2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
7. Bukti T.i.7 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 151/PHP.KOT-XIV/2016 (Fotocopy dari Salinan);-----
8. Bukti T.i.8 : Surat Keputusan KPU Kota Manado No. 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti T.i.9 : Undangan dan Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Manado, Kamis tanggal 24 Maret 2016 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Hal. 83 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.i.10: Keputusan DPRD Kota Manado No. 12 Tahun 2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
11. Bukti T.i.11: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.71.3493 Tahun 2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
12. Bukti T.i.12: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.71-3494 Tahun 2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
13. Bukti T.i.13 :----- UU No. 1 Tahun 2015 (Fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti T.i.14 :-----Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2010 (Fotocopy dari fotocopy);-----
15. Bukti T.i.15: Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 23/Pdt.G/2016/PN.Mdo (Fotocopy dari Fotocopy);-----
16. Bukti T.i.16 :-----Putusan PTUN Manado No. 09/G/2016/PTUN.Mdo, terkait Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Minut tahun 2015 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
17. Bukti T.i.17: Surat Keterangan No. LT.04/BKPL/184/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
18. Bukti T.i.18: Surat Pemerintah Kota Manado No. 044/LT.14/BPK-BMD/120/2016 Tanggal 4 Februari 2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
19. Bukti T.i.19: Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah No. 276.5/697/KBUDA Tanggal 22 Februari 2016 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
20. Bukti T.i.20: Berita Media Pada Manado Terkini.Com (Fotocopy dari Fotocopy);
21. Bukti T.i.21: Berita Media Pada Berita Kawanua.Com (Fotocopy dari Fotocopy) ;
22. Bukti T.i.22: Berita Media Pada Manado Terkini.Com (Fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **DEASY YOLANDA RORING** dan **MANASAR PANJAITAN** dan 1 (satu) orang ahli atas nama **DR. TOMMY FERDY SUMAKUL SH., MH.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

1. **DEASY JOLANDA RORING**;-----

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kota Manado dan sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pilkada di Kota Manado ditunda karena adanya persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;--
- Bahwa setahu saksi tidak ada pasangan calon yang keberatan dengan pelaksanaan pilkada pada bulan Februari tahun 2016;-----
- Bahwa setahu saksi ketiga calon Walikota yang ikut pemilihan pada pilkada Kota Manado kesemuanya menandatangani pakta integritas;-----
- Bahwa setahu saksi mekanisme pergeseran anggaran dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dan diberitahukan kepada DPRD;-----

Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

2. MANASAR PANJAITAN;-----

- Bahwa saksi adalah kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Manado;-----
- Bahwa setahu saksi pemerintah Kota Manado telah menganggarkan pilkada Kota Manado dalam APBD Kota Manado;-----
- Bahwa seingat saksi pembahasan rancangan APBD pada bulan Desember tahun 2015;-----
- Bahwa seingat saksi penyusunan APBD tahun 2016 mulai bulan Juli 2015 dan pembahasan di DPRD pada bulan November tahun 2015;-----
- Bahwa seingat saksi APBD tahun 2016 ditetapkan Gubernur pada 31 Desember 2015;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan konsep surat yang berisi permintaan petunjuk terkait pelaksanaan pilkada susulan kepada Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa setahu saksi pergeseran anggaran anggaran disetujui oleh Dirjen Keuangan Menteri Dalam Negeri dengan mendasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2015;-----
- Bahwa setahu saksi pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan untuk kegiatan - kegiatan yang bersifat nasional;-----
- Bahwa setahu saksi pergeseran anggaran untuk pilkada susulan hanya disampaikan kepada DPRD dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2015;-----

Hal. 85 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pergeseran anggaran tersebut dilakukan karena adanya permohonan penambahan dana oleh KPU Kota Manado kepada pemerintah Kota Manado sejumlah kurang lebih 8 milyar rupiah;-----
- Bahwa setahu saksi setelah audit BPK maka dana yang dibutuhkan adalah kurang lebih 5 milyar karena masih ada anggaran 2 milyar dalam rekening KPU Kota Manado, sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Manado adalah sebesar kurang lebih 3 milyar rupiah;-----
- Bahwa setahu saksi pergeseran anggaran untuk kegiatan pilkada Kota Manado dilakukan melalui amandemen hibah anggaran dari kurang lebih 20 milyar rupiah menjadi kurang lebih 23 milyar rupiah;-----
- Bahwa seingat saksi dana hibah pertama diserahkan pada bulan Mei 2015 dan dana hibah sebesar kurang lebih 3 Milyar Rupiah diserahkan kepada KPU Kota Manado pada tanggal 30 Juni 2016;-----
- Bahwa setahu saksi laporan dari KPU Kota Manado kepada pemerintah Kota Manado tentang penggunaan dana hibah untuk pilkada Kota Manado dilaporkan 3 bulan setelah pencairan dana tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini pergeseran anggaran tersebut tidak bermasalah;-----

Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

3. DR. TOMMY FERDY SUMAKUL SH., MH.,;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli sesuai ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 2015 Jo Undang-undang No.8 Tahun 2015 maka yang dapat mengajukan gugatan berkaitan dengan sengketa pemilihan adalah pasangan calon;-----
- Bahwa keputusan setelah pemilihan tidak dapat diganggu gugat;-----
- Bahwa menurut ahli pemilihan kepala daerah yang dilakukan di Kota Manado adalah pilkada lanjutan, yang dilaksanakan setelah ada kesepakatan-kesepakatan dengan pihak yang terkait ataupun yang telah ditetapkan;-----
- Bahwa menurut ahli dasar hukum pemilihan susulan dan lanjutan adalah pasal 120 Undang-Undang No.1 tahun 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli pilkada susulan dilakukan ketika proses pemilihan tersebut belum berjalan atau belum dilakukan sedangkan pilkada lanjutan dilakukan apabila proses pemilihan tersebut sudah dilakukan namun belum selesai;-----
- Bahwa menurut ahli pilkada Kota Manado tahun 2016 merupakan lanjutan dari tahapan tahun 2015;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli pelaksanaan pilkada Kota Manado sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa menurut ahli pilkada dibuat bertahap pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 tujuannya adalah untuk memberi kepastian hukum;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli sengketa hasil pemilihan adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan sengketa menyangkut proses merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Pengadilan tata Usaha Negara;-----

Keterangan Ahli Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan bertanggal 23 Agustus 2016 sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal akan dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :

Hal. 87 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 131.71_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, SH, M.Si (Bukti T-I.1);
- Nomor : 131.71_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan (Bukti T-I.2);

Selanjutnya disebut objek sengketa pertama;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Periode 2016-2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut SH, M.Si dan Mor Dominus Bastian (Bukti T-II.8=P8);

Selanjutnya disebut objek sengketa kedua;

3. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 10/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016 hal usul Pemberhentian Penjabat Walikota dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut SH, M.Si dan Mor Dominus Bastian (Bukti T-III. =P3);

Selanjutnya disebut objek sengketa ketiga;

Secara bersama objek sengketa pertama, kedua dan ketiga selanjutnya disebut sebagai ketiga objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Juni 2016 dimana di dalamnya memuat Eksepsi, yang pada pokoknya berisi tentang Pembuktian menyangkut Kapasitas Penggugat mewakili masyarakat Kota Manado dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Juni 2016 dimana di dalamnya memuat pula Eksepsi, yang pada pokoknya memuat eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara;-----
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a-quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kurang pihak;-----

Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat II selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Juni 2016 dimana di dalamnya memuat Eksepsi, yang pada pokoknya berisi tentang Kapasitas Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Juni 2016 dimana di dalamnya memuat pula Eksepsi, yang pada pokoknya memuat eksepsi sebagai berikut:

- Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan;-----
- Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*obscur libel*);-----
- PTUN Manado Tidak Berwenang Mengadili;-----

Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 30 Juni 2016, yang pada pokoknya membantah Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 11 Juli 2016, sedangkan dari Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi di atas ternyata mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi mengenai Hal. 89 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absolut dapat diputus juga dengan eksepsi lain-lain bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Eksepsi tentang Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut):-

Menimbang, bahwa yang disebut Eksepsi Kompetensi Absolut adalah ketidakwenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* melainkan menjadi kewenangan Badan Peradilan yang lain sehingga menurut ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah warga Kota Manado sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-4);
- Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sesuai rencana akan dilaksanakan berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Serentak tanggal 9 Desember 2015 (vide bukti P-11);
- Bahwa dalam Pilwako tahun 2015 ada 4 (empat) Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Tergugat II (vide bukti T.II.7, P-13, P-14, P-15, P-16);
- Bahwa Pemilihan Kepala Daerah ditunda pelaksanaannya karena adanya Penetapan Penundaan dan Putusan PTTUN Makassar atas gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Jimmy R. Rogi dan Bobby Daud (vide bukti T.II.1 dan T.II.2) dan dilaksanakan kembali pada tanggal 17 Februari 2016 setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 7 Januari 2016 (vide bukti T.II.5);
- Bahwa dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016 Pasangan Calon atas nama Godbless S. Vecky Lumentut dan Mor Bastian (in casu *Tergugat II Intervensi*) memperoleh suara terbanyak (vide bukti T.i.6);
- Bahwa terhadap penetapan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Manado oleh KPU Kota Manado telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon atas Nama Harley Mangindaan dan Jimmy Asiku dan MK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak diterima (bukti T.II-7);

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menetapkan pasangan terpilih pada tanggal 23 Maret 2016 (vide bukti T.II.8, T.i.8, P-2);

Menimbang, bahwa dalam bagian Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut pihak Tergugat II menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 49 sub b maka Tergugat II mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah demi untuk menjaga kepentingan umum, kepastian hukum dimana tahapan Pemilu sebagai agenda Bangsa dan Negara lima tahun sekali tidak boleh terganggu, dengan demikian dapat dikategorikan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 57 ayat (3), ayat (8) ayat (9), sengketa tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 adalah merupakan wewenang Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusannya bersifat Final dan mengikat bagi semua pihak;-----

Menimbang, bahwa dalam bagian Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut pihak Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang wewenang mengadili sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah berada pada kewenangan Pengadilan Mahkamah Konstitusi, untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. kewenangan berada pada pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat karena Menteri Dalam Negeri tunduk pada Wilayah hukum PTUN Jakarta Pusat selain itu juga mengenai tempat dan lokasi surat tersebut dibuat juga berada pada wilayah hukum PTUN Jakarta Pusat sedangkan untuk dapat membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tersebut kewenangannya berada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT TUN Makassar);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi menyangkut kewenangan Absolut Pengadilan telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya bertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena pengajuan gugatan bukan menyangkut penetapan calon Walikota/Wakil Walikota dan bukan pula menyangkut hasil pemungutan suara melainkan terkait permasalahan administrasi yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa menurut ahli yang diajukan oleh Penggugat dibawah sumpah dipersidangan atas nama Prof. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah murni sengketa Tata Hal. 91 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berkaitan dengan penetapan pemenang yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan berkaitan dengan tahapan-tahapan pilkada yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ataupun hasil pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah konstitusi sedangkan menurut ahli Tergugat II Intervensi dibawa janji dipersidangan atas nama DR. TOMMY FERDY SUMAKUL SH., MH menyatakan bahwa obyek sengketa perkara ini adalah terkait dengan sengketa hasil pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan sengketa menyangkut proses merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dasar Pelaksanaan Penerbitan ketiga objek sengketa adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut : Pasal 160 :-----

- (3) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur;-----
- (4) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap;-----

Menimbang, bahwa secara absolut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh ketentuan Perundang-undangan karena Sengketa Tata Usaha Pemilihan diberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni:-----

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap jenis sengketa administrasi pemilihan Walikota Manado sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 pernah diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado atas nama Jimmy R. Rogi dan Bobby Daud sebagaimana Putusan PTTUN Makassar dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (vide bukti T II -1, Bukti T.II-5);-----

Menimbang, bahwa secara absolut untuk hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;-----

Menimbang, bahwa terhadap jenis sengketa hasil pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 157 ayat (3) pernah diajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon atas nama Harley Mangindaan dan Jimmy Asiku dan diputus pada tanggal 22 Maret 2016 (bukti T II-7);-----

Menimbang, bahwa dari kedua jenis penyelesaian sengketa sebagaimana menjadi fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa kedua yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Periode 2016-2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 atas nama DR. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut SH, M.Si dan Mor Dominus Bastian yang diterbitkan oleh KPU Kota Manado *in casu* Tergugat II terkait dengan Keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam rangkaian Pemilihan Walikota Manado tahun 2016 yang telah diuji baik melalui gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilanjutkan dengan Kasasi di Mahkamah Agung untuk sengketa administrasi pemilihan maupun Permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilihan;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat dan berlaku bagi semua pihak termasuk warga masyarakat dalam hal ini termasuk Penggugat *in casu*. Setelah tuntasnya pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi maka menurut Majelis Hakim menjadi keharusan bagi KPU Kota Manado untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan objek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa ketiga dan objek sengketa pertama terbit berdasarkan terbitnya objek sengketa kedua yang diusulkan secara berjenjang sesuai ketentuan pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketiga objek sengketa diterbitkan dalam rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2016;-

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga objek gugatan merupakan rangkaian pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang telah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Hal. 93 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara *a quo* beralasan hukum sehingga patut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dinyatakan diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi absolut Pengadilan diterima, maka terhadap gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lain tetap dipertimbangan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 575.000,-(Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim secara mufakat pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016**, oleh kami **CECKLY J. KEREH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY SH., MH.**, dan **ZARINA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PURBA ROLINA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa hukumnya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA Sidang,

Ttd.

Meteri + Ttd.

SANNY PATTIPEILOHY SH., MH.,

CECKLY J. KEREH, S.H.,

Ttd.

ZARINA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PURBA ROLINA

Hal. 95 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 39/G/2016/PTUN.Mdo

1. PNBP	:	Rp.	30.000,-
2. Upah tulis	:	Rp.	3.000,-
3. ATK	:	Rp.	50.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	475.000,-
5. Meterai	:	Rp.	12.000,-
6.			

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp. 575.000,-

TERBILANG : *Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah;*